

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stabilitas harga komoditas strategis merupakan salah satu indikator fundamental dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, fluktuasi harga yang tidak terkendali dapat berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dalam adaptasi ekonomi. Fenomena ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada dinamika pasar yang didominasi oleh praktik monopoli dan oligopoli, yang berpotensi merugikan kepentingan konsumen dan mengancam prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Hukum tata negara sebagai aspek penting, mengatur kewenangan negara untuk mengatur dan menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Ketentuan konstitusional ini memberikan landasan filosofis dan yuridis bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam mekanisme pasar guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan konstitusional ini harus dilakukan dalam koridor negara hukum yang demokratis, di mana setiap tindakan pemerintahan harus memenuhi prinsip-prinsip *legitimacy*, *accountability*, dan *rule of law*. Sebagai respons terhadap tantangan stabilitas harga komoditas strategis, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan untuk mengatur stabilitas harga,

salah satunya melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi. Instrumen kebijakan ini mendapat penguatan hukum dengan diterbitkannya Permendag No. 18 Tahun 2024 tentang Penetapan HET, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan batas maksimal harga jual eceran pada produk-produk tertentu yang dianggap strategis bagi kebutuhan masyarakat.

Penetapan HET ini merupakan manifestasi dari pelaksanaan fungsi negara dalam bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dalam perspektif hukum tata negara, penetapan HET sebagai bentuk kebijakan publik tidak dapat dilakukan secara diskresioner tanpa batas. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* yang dalam sistem hukum administrasi Indonesia dikenal sebagai Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sepuluh AUPB yang harus dijadikan pedoman dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penetapan kebijakan ekonomi yang bersifat strategis.

Implementasi AUPB dalam penetapan HET menjadi krusial dari perspektif hukum tata negara karena kebijakan ini memiliki implikasi konstitusional yang luas. Di satu sisi, penetapan HET merupakan implementasi dari amanat konstitusional untuk melindungi kepentingan rakyat dari eksploitasi ekonomi. Di sisi lain, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *constitutional rights*, termasuk kebebasan berusaha dan hak atas properti yang dijamin dalam konstitusi. Keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak

konstitusional individu menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan yang *legitimate* dan *constitutional*.

Dari dimensi kelembagaan negara, penetapan HET juga menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi kewenangan antara pusat dan daerah, serta koordinasi antar lembaga negara dalam implementasinya. Prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mensyaratkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penetapan HET harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada DPR dan secara vertikal kepada masyarakat. Mekanisme *oversight* dan *accountability* menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada kepentingan publik. Permasalahan muncul ketika implementasi penetapan HET berdasarkan Permendag 18/2024 masih menunjukkan berbagai tantangan dalam penerapan AUPB.

Dari perspektif *constitutional governance*, aspek transparansi dalam metodologi penetapan harga masih menjadi pertanyaan fundamental, mengingat prinsip transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam *democratic governance*. Begitu pula dengan mekanisme partisipasi publik yang belum optimal, padahal *participatory democracy* merupakan elemen esensial dalam legitimasi kebijakan publik di era reformasi. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait dalam implementasi kebijakan ini juga masih menghadapi kendala yang berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan fungsi negara. Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip pembagian kekuasaan, koordinasi yang efektif antar lembaga negara dan pemerintahan menjadi prasyarat bagi terwujudnya good governance.

Fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi dapat mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak optimal dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antar instansi. Dari perspektif akademis hukum tata negara, kajian terhadap implementasi AUPB dalam penetapan HET memiliki signifikansi penting dalam pengembangan teori *constitutional economic law* di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif dari peraturan yang ada, tetapi juga mengkaji efektivitas implementasinya dalam praktik penyelenggaraan negara yang demokratis dan berdasarkan hukum. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma *constitutional democracy* yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis yang tinggi dalam konteks reformasi birokrasi dan pengembangan sistem pemerintahan yang responsif. Dinamika perekonomian Indonesia yang terus mengalami perubahan, termasuk dampak pandemi COVID-19, volatilitas harga komoditas global, dan berbagai tantangan ekonomi lainnya, menuntut negara untuk lebih responsif dan *adaptive* dalam mengatur stabilitas harga. Dalam konteks inilah, evaluasi terhadap implementasi AUPB dalam penetapan HET menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga *legitimate* secara konstitusional dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Dimensi *constitutional review* juga menjadi aspek penting dalam penelitian ini, mengingat penetapan HET melalui Peraturan Menteri berpotensi menimbulkan isu mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, dan pada akhirnya harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dengan judul "Implementasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024" menjadi sangat relevan untuk dilakukan dalam konteks pengembangan ilmu hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan *constitutional economic law*, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan implementasi kebijakan penetapan HET yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *constitutional governance* di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis kewenangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi pada minyak goreng berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024?
2. Bagaimana implementasi mekanisme pengawasan penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) pada minyak goreng oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis landasan yuridis penetapan Harga Eceran Tertinggi dalam Permendag No 18 Tahun 2024 dan kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

2. Mengevaluasi implementasi asas kepastian hukum dalam penetapan HET, khususnya terkait kejelasan kriteria, metodologi, dan prosedur penetapan harga yang dapat memberikan prediktabilitas bagi pelaku usaha dan masyarakat.
3. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi AUPB pada penetapan HET, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun teknis operasional.
4. Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi implementasi AUPB dalam penetapan HET, guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan teori dan konsep hukum administrasi negara, khususnya implementasi AUPB pada kebijakan ekonomi dan perdagangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memperkaya ilmu pengetahuan hukum administrasi negara, khususnya dalam kajian implementasi AUPB pada kebijakan ekonomi.
2. Memberikan perspektif baru dalam analisis hubungan antara prinsip *good governance* dengan efektivitas kebijakan publik.
3. Mengembangkan *framework* analisis untuk evaluasi implementasi AUPB kebijakan perdagangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan evaluasi komprehensif terhadap implementasi Permendag No. 18 Tahun 2024 sebagai bahan masukan bagi pemerintah.

2. Menyediakan rekomendasi konkret untuk perbaikan mekanisme penetapan HET yang lebih sesuai dengan prinsip AUPB.
3. Meningkatkan pemahaman stakeholder terkait pentingnya penerapan *good governance* dalam kebijakan ekonomi.

1.4.3. Manfaat Metodologis

1. Mengembangkan instrumen analisis untuk evaluasi implementasi AUPB dalam kebijakan publik.
2. Memberikan contoh penerapan metode penelitian yuridis normatif dalam kajian hukum administrasi kontemporer.
3. Menyediakan kerangka evaluasi yang dapat diadaptasi untuk penelitian serupa di bidang kebijakan publik lainnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam proses melengkapi landasan penelitian ini, penulis membuat rincian terlebih dahulu dari temuan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan berdasarkan topik yang sama guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan penelitian ini. Selain itu, melalui pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis mengidentifikasi dari segi persamaan dan juga dari segi perbedaan fokus kajian, pendekatan metodologis, serta temuan dari penelitian yang telah ada, sehingga dapat diketahui bahwa posisi penelitian ini masih ada dalam peta penelitian yang relevan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan aspek kebaruan (*novelty*) secara perspektif akademik, baik dari sisi objek kajian yang dipertimbangkan, sudut pandang yang dianalisis, hingga konteks implementasi berbagai kebijakan yang diteliti didalamnya, sekaligus guna menghindari terjadinya pengulangan

pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini melampirkan hasil dari penelitian terdahulu sebagai bahan tinjauan kajian materi yang akan dibahas, yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu (*Novelty*)

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Muhammad Muhsin, “Politik Ekonomi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Dan Mencabut Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, 2023. ¹	Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pemerintah Indonesia terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dan implikasinya terhadap kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada akhir tahun 2021 hingga 2022.	Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi pembahasan secara signifikan mengenai implikasi Harga Eceran Tertinggi
2	Roberto Yanflor Gandaria, “Implementasi Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip <i>Good Governance</i> And <i>Clean Government</i> di Pemerintahan Daerah”, 2015. ²	Penelitian ini berfokus pada penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di tingkat pemerintah daerah dan upaya hukum yang tersedia ketika terjadi pelanggaran terhadap asas-asas tersebut.	Penelitian ini memiliki perbedaan dari objek yang diteliti yaitu mengenai mewujudkan prinsip

Berdasarkan pada Tabel Penelitian Terdahulu, maka pada dasarnya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini adalah objek

¹ Muhammad Muhsin, “Politik Ekonomi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Dan Mencabut Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, 2023.

² Roberto Yanflor Gandaria, “Implementasi Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* And *Clean Government* di Pemerintahan Daerah”, 2015.

penelitiannya yaitu Permendag No. 18 Tahun 2024. Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi pembahasan mengenai implementasi penerapan AUPB.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Pendekatan empiris dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga pada implementasi nyata dari AUPB dalam penetapan HET minyak goreng berdasarkan Permendag No. 18 Tahun 2024. Alasan Penggunaan Pendekatan Empiris yang pertama untuk kebutuhan menganalisis implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana AUPB diterapkan dalam praktik penetapan HET minyak goreng, bukan hanya mengkaji aspek normatif peraturannya.

Pendekatan empiris memungkinkan peneliti mengamati dan menganalisis penerapan asas-asas tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakannya. Kedua, akses data lapangan yang kredibel. Pengalaman magang di Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI memberikan akses langsung kepada peneliti untuk mengumpulkan data primer mengenai proses perumusan kebijakan, pertimbangan yang digunakan, serta implementasi dan pengawasan HET minyak goreng. Hal ini tidak dapat diperoleh hanya melalui studi pustaka. Ketiga, mengidentifikasi kesenjangan teoritis-praktis. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di

lapangan (*das sein*), sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif untuk perbaikan kebijakan.

Keempat, menilai efektivitas kebijakan. Penelitian empiris memungkinkan peneliti menilai secara langsung efektivitas kebijakan HET minyak goreng dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas, serta dampaknya terhadap produsen, distributor, dan konsumen. Kelima, relevansi dengan isu kontemporer. Pendekatan empiris memungkinkan penelitian merespon dinamika isu kontemporer terkait kebijakan pengendalian harga minyak goreng yang sering berubah sesuai dengan kondisi pasar dan ekonomi nasional maupun global. Dalam penerapannya, penelitian empiris ini akan dilakukan melalui observasi partisipatif selama program magang, wawancara dengan pejabat dan para *stakeholder* terkait, serta analisis dokumen kebijakan internal yang menggambarkan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan HET minyak goreng. Data empiris yang diperoleh akan dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana AUPB telah diimplementasikan dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan tersebut.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Data primer

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memperoleh objek penelitian melalui wawancara secara langsung dengan bantuan Bapak Indra Raditya, S.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli

Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang menjadi pihak informan sekaligus narasumber yang sesuai dengan topik penulisan.

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa bahan hukum seperti buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penulisan hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat berdasarkan objek dalam penulisan penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sebuah bentuk publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku teks yang berkaitan dengan AUPB; literatur tentang HET Minyak Goreng, buku, makalah, jurnal dan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan penulis sebagai petunjuk yang berbentuk bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan internet.

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini melalui :

1. Wawancara, dilakukan dalam mengumpulkan data lapangan (primer), wawancara dilaksanakan melalui teknik wawancara tidak terarah atau non-directive interview. Teknik ini melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber, tanpa adanya struktur yang baku, akan tetapi peneliti tetap menggunakan wawancara untuk menjadi panduan dalam memastikan informasi yang diperoleh tetap sesuai dengan jawaban yang akurat. Penelitian ini mengkaji implementasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada penetapan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024. Penetapan HET minyak goreng merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia, sehingga penerapan AUPB menjadi prinsip fundamental yang harus dijalankan untuk memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan cara tanya jawab bersama dengan narasumber, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan komprehensif mengenai implementasi AUPB dalam penetapan HET minyak goreng. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Edward

Halomoan Priyatna, SH., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Perdagangan, yang dipilih mengingat posisi strategisnya dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan dan keahliannya dalam bidang hukum serta pengalaman praktis dalam merancang peraturan perundang-undangan.

2. Studi kepustakaan merupakan tahap pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui penelusuran literatur hingga sumber- sumber lain yang relevan. Proses ini melibatkan pencarian dan analisis terhadap berbagai bahan pustaka, termasuk literatur yang berkaitan dengan topik penulisan, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pembahasan penulis, dan juga melalui studi kepustakaan, penulis memperoleh berbagai informasi yang mendalam untuk mendukung penelitian atau penulisan yang sedang dilakukan.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data diperoleh oleh penulis melalui beberapa metode pengumpulan. Dapat seperti wawancara dengan narasumber terkait, penelitian lapangan yang berarti ditempat langsung lalu diakhir akan digabungkan menjadi satu. Data ini akan diolah agar lebih deskriptif dan berkesinambungan, sehingga hasilnya nanti dapat ditafsirkan dengan baik oleh pembaca. Selanjutnya, secara garis besar dalam penulisan akan menghasilkan kesimpulan beserta menyusunnya dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan sistematis.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika memudahkan penulis untuk mengikuti uraian dalam penulisan, sehingga penulis menggunakan uraian sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, diawali berisikan Pendahuluan, yang didalamnya dibagi menjadi beberapa sub bab, seperti latar belakang mengapa mengambil pembahasan ini, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penulisan skripsi, kajian pustaka dan metode penulisan. Bab Kedua, pada bab ini membahas tentang analisis yuridis kewenangan Kementerian Perdagangan dalam menetapkan HET minyak goreng berdasarkan Permendag No. 18 Tahun 2024 yang terbagi kedalam 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas analisis yuridis kewenangan Kementerian Perdagangan dalam penetapan HET minyak goreng berdasarkan Permendag No. 18 Tahun 2024 ditinjau dari AUPB dan Sub bab kedua membahas tentang implikasi hukum administrasi dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2024 terhadap pelaku usaha. Bab Ketiga, pada bab ini akan membahas implementasi mekanisme pengawasan penetapan HET minyak goreng yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Pembahasan akan menganalisis proses dan tahapan penetapan HET berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk kriteria dan indikator yang digunakan dalam menentukan besaran HET serta koordinasi antar instansi terkait.

Selanjutnya akan diuraikan pelaksana pengawasan di tingkat pusat dan daerah, mekanisme koordinasi dengan instansi terkait, serta sistem pelaporan dan monitoring yang diterapkan. Bab ini juga akan mengkaji pelaksanaan pengawasan di lapangan yang meliputi metode inspeksi mendadak dan pemeriksaan rutin

terhadap produsen, distributor, dan pedagang eceran, berikut prosedur operasional standar yang digunakan. Pembahasan akan dilengkapi dengan analisis penerapan instrumen hukum dan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar HET, sistem monitoring dan evaluasi keberhasilan kebijakan, serta identifikasi tantangan dan kendala implementasi yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan HET minyak goreng. Bab Keempat, merupakan penulisan dalam bab terakhir yang penulis mengisi berupa narasi penutup dari seluruh penulisan skripsi, bab ini dibagi oleh penulis menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi dan saran pada penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi penulis.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5, Gambir, Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kementerian Perdagangan RI merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan, menetapkan, serta mengawasi kebijakan di bidang perdagangan, termasuk dalam penetapan HET minyak goreng. Keberadaan Kementerian Perdagangan sebagai pusat regulasi dan pengendalian kebijakan menjadikannya lokasi yang strategis untuk memperoleh data primer maupun sekunder yang relevan dengan penelitian. Selain itu, penelitian di kantor ini memungkinkan penulis untuk menggali informasi langsung dari pejabat dan staf terkait yang berperan dalam penyusunan serta implementasi Permendag No. 18 Tahun 2024.

Dengan demikian, pemilihan Kantor Kementerian Perdagangan RI sebagai lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan akses yang lebih komprehensif

terhadap dokumen kebijakan, proses perumusan regulasi, serta praktik implementasi AUPB dalam penetapan HET minyak goreng. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi, khususnya terkait dengan upaya menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha.

1.6.7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu 11 Agustus 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025. Pemilihan periode tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, baik dalam hal pengumpulan data maupun proses wawancara dan observasi di Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, penulis melakukan beberapa tahapan kegiatan, yaitu persiapan instrumen penelitian, pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta penelusuran dokumen kebijakan yang relevan. Selain itu, penulis juga melakukan analisis awal terhadap data yang diperoleh untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian mengenai implementasi asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdasarkan Permendag No. 18 Tahun 2024.

Dengan adanya jadwal penelitian yang terstruktur pada periode tersebut, diharapkan seluruh tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara efektif sehingga menghasilkan data yang valid, komprehensif, dan mendukung pencapaian tujuan penelitian.

1.7. Kajian Pustaka

1.7.1. Konsep Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

AUPB merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang *legitimate* dan akuntabel. Konsep AUPB dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014. AUPB berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan administrasi.³ Sepuluh AUPB yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, tidak mencampuradukkan kewenangan, dan asas kepastian.

AUPB bukan hanya sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan pemerintahan, tetapi juga sebagai pedoman dalam menciptakan *good governance*.⁴ Implementasi AUPB dalam kebijakan publik memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal tetapi juga substansi dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi publik yang lebih menekankan pada akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan. Dimensi preventif dan korektif dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi dasar fokus dalam implementasi AUPB dalam pemerintahan.

Dimensi preventif berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan, sedangkan dimensi korektif berperan dalam evaluasi dan perbaikan implementasi kebijakan yang telah ada.

1.7.2. Kebijakan Penetapan Harga dalam Perspektif Hukum Ekonomi

³ Ridwan HR., "Hukum Administrasi Negara", Hlm. 240, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

⁴ Ridwan HR., "Hukum Administrasi Negara", Hlm. 244, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Penetapan harga oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam mekanisme pasar yang memiliki justifikasi teoretis dan yuridis yang kuat. Intervensi pemerintah dalam penetapan harga dapat dibenarkan dalam kondisi *market failure*, eksternalitas negatif, atau untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktik monopoli.⁵ Kebijakan penetapan harga memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penetapan HET merupakan instrumen hukum ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

HET berfungsi sebagai *ceiling price* yang mencegah terjadinya eksploitasi konsumen melalui penetapan harga yang tidak wajar, khususnya pada komoditas yang bersifat strategis dan memiliki elastisitas permintaan yang rendah. Implementasi kebijakan penetapan harga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang digunakan.⁶ Penetapan HET harus didasarkan pada analisis ekonomi yang komprehensif dan tidak menimbulkan distorsi pasar yang kontraproduktif. Kebijakan penetapan harga harus sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. HET tidak boleh

⁵ Joseph E. Stiglitz, "Economics Of The Public Sector", W. W. Norton & Company, Inc: United States of America, 2017.

⁶ Erman Radjagukguk, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Era Globalisasi, Jurnal Hukum, No. II Vol. 6, Hlm. 114", 1997.

digunakan sebagai instrumen proteksi yang merugikan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

1.7.3. *Good Governance* dalam Implementasi Kebijakan Publik

Konsep *good governance* telah menjadi paradigma dominan dalam administrasi publik modern. *Good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan negara pada semua tingkatan yang ditandai dengan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum.⁷ Implementasi *good governance* dalam kebijakan publik memerlukan kerangka kerja yang jelas, meliputi aspek *legal framework*, *institutional framework*, dan *operational framework*. Ketiga aspek ini harus terintegrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Prinsip-prinsip *good governance* dalam implementasi kebijakan publik meliputi:

1. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan;
2. *Rule of law*, supremasi hukum dalam setiap tindakan pemerintahan;
3. *Transparency*, keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan;
4. *Responsiveness*, kemampuan merespons kebutuhan masyarakat;
5. *Consensus orientation*, orientasi pada konsensus dan kepentingan bersama;
6. *Equality*, keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan;
7. *Effectiveness and efficiency*, efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan;
8. *Accountability*, pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil; dan

⁷ Hotma P. Sibuea, "Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", Jakarta, Erlangga, 2002.

9. *Strategic vision*, visi strategis jangka panjang.⁸

Implementasi *good governance* dalam kebijakan ekonomi memerlukan mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang sistematis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya efektif dalam pencapaian tujuan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

1.7.4. Peraturan Menteri Perdagangan dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan Menteri memiliki kedudukan sebagai peraturan pelaksana yang berfungsi menjabarkan ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya.⁹

Kewenangan Menteri untuk menetapkan peraturan bersumber dari:

1. Kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang;
2. Kewenangan delegasi dari Presiden; dan
3. Kewenangan untuk mengatur urusan internal kementerian.

Permendag No. 18 Tahun 2024, kewenangan penetapan HET merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh berbagai undang-undang sektoral. Peraturan Menteri harus memenuhi syarat formil dan materiil agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Syarat formil meliputi prosedur pembentukan yang sesuai dengan ketentuan, sedangkan syarat materiil meliputi kesesuaian

⁸ Sedarmayanti, "Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)", Bandung, Mandar Maju, 2012.

⁹ Nomensen Sinarmo, S. H., M. H., "Hukum Administrasi Negara, Hlm. 142", Jakarta, Jala Permata Aksara, 2010.

materi muatan dengan kewenangan pembentuknya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan tidak hanya menentukan tingkat kekuatan hukum, tetapi juga ruang lingkup materi muatan yang dapat diatur.

Peraturan Menteri tidak dapat mengatur materi yang seharusnya diatur dengan undang-undang, seperti pembatasan hak asasi manusia atau penetapan sanksi pidana. Pembentukan Peraturan Menteri harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.¹⁰ Permendag No. 18 Tahun 2024 tentang penetapan HET harus memenuhi syarat formil (prosedur pembentukan yang benar) dan syarat materiil (kesesuaian materi dengan kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi).

¹⁰ Yuliandri, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik", Jakarta, Rajawali Pers, 2010.